BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelengaraan belanja hibah dan bantuan sosial dalam urusan perindustrian dan perdagangan serta perhubungan, pos dan telekomunikasi perlu ditunjuk SKPD terkait untuk melaksanakan urusan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertangungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 445);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertangungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertangungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 1, 9 dan 10 diubah dan menambah 2 angka yakni angka 19 dan 20 serta huruf c angka 2 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Pasal 11

(1) Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan diusulkan secara tertulis oleh pemerintah/pemerintah daerah/pemerintah daerah lainnya/pemerintah desa/perusahaan daerah/anggota dan kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan kepada Bupati;

(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:

a. Belanja Subsidi melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq Bagian Ekonomi;

b. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial melalui:
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna untuk urusan pendidikan dan kebudayaan;
   2. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna untuk urusan kesehatan;
   3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna untuk urusan lingkungan hidup;
   4. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna untuk urusan pekerjaan umum;
   5. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna untuk urusan kepemudaan dan olahraga;
   6. Dinas Koperasi dan UKM untuk urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
   7. Dinasi Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna untuk urusan sosial dan ketenagakerjaan;
   8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan kesatuan bangsa dan politik;
   9. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna untuk urusan pariwisata;
   10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna untuk urusan pemerintahan desa dan kelurahan;
   11. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna untuk urusan kelautan dan perikanan;
   12. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Natuna untuk urusan pertanian dan peternakan;
   13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna untuk urusan kehutanan dan perkebunan;
   14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   15. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Natuna untuk urusan energi dan sumber daya mineral;
   16. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan keagamaan;
   17. Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna cq. Bagian Humas untuk urusan jurnalistik dan kewartawanan;
   18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Natuna.
   19. Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi untuk urusan transportasi, pos dan telekomunikasi.
   20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk urusan perindustrian dan perdagangan

c. Belanja Bantuan Keuangan melalui :
   1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna untuk bantuan koordinatif dan binmatkum;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna untuk urusan pemerintahan desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna untuk urusan partai politik.

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;

(4) TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (6) huruf d diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/ organisasi kemasyarakatan/kelompok dan/atau anggota masyarakat mengajukan surat permohonan pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/ bantuan keuangan berupa uang kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal dan ditandatangani oleh pimpinan instansi pemerintah/ pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/organisasi kemasyarakatan atau ketua kelompok atau anggota masyarakat yang bersangkutan.
(3) Proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas calon penerima, tujuan penggunaan, dan besaran nilai bantuan yang diajukan.
(4) Proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan harus dilengkapi dengan SKT dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna. Sedangkan proposal yang diajukan oleh kelompok/anggota masyarakat harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat.
(5) Kepala SKPD terkait sebgaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) membentuk Tim Verifikasi guna melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan bukti pengajuan proposal dari pihak ketiga.
(6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melakukan verifikasi atas usulan proposal yang diajukan pimpinan instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya/perusahaan daerah/ organisasi kemasyarakatan/kelompok dan/atau anggota masyarakat;
   b. menetapkan usulan besaran subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
   c. membuat dan menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan;
   d. Format Nota Dinas dan Daftar Rekapitulasi Penerima Bantuan terlampir pada peraturan bupati ini.
(7) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai tugas membuat NPHD dan memproses pembayaran dana subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan sesuai ketentuan pengelolaan daerah yang berlaku, setelah ada persetujuan dari Bupati.
(8) Khusus untuk subsidi dan hibah:
   a. Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati;

b. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang disetujui oleh Bupati dan ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna dengan Penerima Hibah.

(9) Surat Keputusan Bupati atau NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
a. pemberi dan penerima;
b. tujuan pemberian;
c. besaran/rincian penggunaan dana yang diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan; dan
f. tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 20 Feb. 2012

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 20 Feb. 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 8

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KOP SKPD

NOTA DINAS

Kepada Yth	:	Bapak Bupati Natuna
Dari	:	Tim Verifikasi Belanja Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan SKPD.....
Tembusan	:	Bapak Wakil Bupati Natuna
Tanggal	:	.....
Nomor	:	...../ND-TV/SKPD/II/2012
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Permohonan Bantuan

Bersama ini kami sampaikan daftar hasil verifikasi usulan (proposal) belanja subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan(*) yang disampaikan oleh pihak ketiga kepada kami.

Setelah dipelajari/ditelaah oleh Tim Verifikasi Belanja Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan SKPD....., maka kami menyimpulkan bahwa proposal dimaksud layan dibantu dan mengusulkan besaran sebagaimana terlampir.

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan, keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.

Kepala,

Nama
NIP.

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : Tahun 2012
Tanggal :

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMA BANTUAN

Jenis Belanja :
SKPD :

NO	NAMA	ALAMAT	KEGIATAN	NILAI PERMOHONAN	NILAI YANG DIUSULKAN	NILAI YANG DISETUJUI OLEH BUPATI

Menyetujui,

KEPALA SKPD.....

NAMA
NIP

TIM VERIFIKASI

1. Ketua : **NAMA** : .....
   NIP
2. Anggota : **NAMA** : .....
   NIP
3. Anggota : **NAMA** : .....
   NIP
4. Anggota : **NAMA** : .....
   NIP